



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1098, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Sapi. Pemasukan.
Impor. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/Permentan/PD.410/9/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
85/Permentan/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN,
SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013, telah ditetapkan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelayanan kepabeanan, kode HS Sapi dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 harus diharmonisasikan dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) dan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara